



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR :100.3.3.3 -~~215~~- 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan dalam upaya pemantapan persamaan Kesatuan Bangsa serta mewujudkan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Aparat Sektoral dan Instansi Vertikal dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

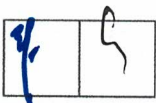
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

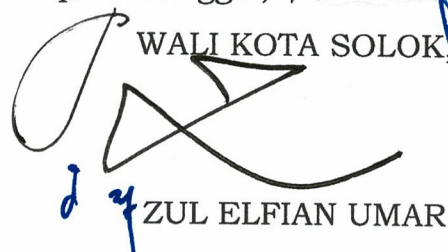
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas Daerah bagi kelancaran Pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan di Kota Solok;
- c. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program Pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah; dan
- e. mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban.



- KETIGA : Hasil keputusan rapat tim menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga/instansi yang bersangkutan sesuai bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 7 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 275 - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALI KOTA SOLOK	KETUA
2.	KETUA DPRD KOTA SOLOK	ANGGOTA
3.	DANDIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
4.	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK	SEKRETARIS

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h